



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat;
 - b. bahwa penanggulangan penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan yang selanjutnya disebut KKMM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah daerah.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
16. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular di wilayah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menghentikan penyebaran penyakit;
- b. mengurangi jumlah penderita dan jumlah kematian;
- c. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
- d. melindungi kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Setiap Orang wajib:

- a. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan preventif;
- b. mendukung pelaksanaan upaya kesehatan kuratif dan/atau upaya kesehatan rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau patut diduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM;
- d. berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM di Daerah; dan
- e. menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sesuai masa pengobatan yang telah ditentukan bagi seseorang yang didiagnosis menderita penyakit menular.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;

- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit menular potensial Wabah/KLB/KKMM; dan
- c. menyediakan akses komunikasi, informasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait adanya Penyakit Menular tertentu yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan Upaya Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
- e. koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB IV

JENIS PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. penyakit menular langsung;
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - c. penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *MERS-CoV*;

- n. *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)*;
 - o. *tuberculosis (TB)*;
 - p. kusta;
 - q. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
 - r. diare;
 - s. *influenza A baru*;
 - t. *typhoid*;
 - u. *hand food and mouth disease (HMFD)*;
 - v. hepatitis;
 - w. pneumokokus;
 - x. SARS;
 - y. *corona virus disease 2019 (Covid-19)*; dan
 - z. *frambusia*.
- (3) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. malaria;
 - b. *arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encephalitis (JE))*;
 - c. filaria dan kecacingan;
 - d. *zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis)*.
 - e. schistosomiasis.
 - f. toxoplasma;
 - g. *west nile*.
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. *tuberculosis (TB)*;
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis;
 - i. pneumonia;
 - j. encephalitis;
 - k. *typhoid*;
 - l. kolera;
 - m. rubella;
 - n. *yellow fever*;
 - o. influenza;
 - p. penyakit akibat rotavirus;

- q. penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
 - r. penyakit virus ebola; dan
 - s. demam berdarah dengue.
- (5) Dalam hal terdapat penyakit menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wabah atau pandemi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular diluar wabah atau pandemi dilaksanakan melalui program penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemberantasan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor resiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Bagian Kedua

Kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya Kesehatan berupa kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;

- b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiolog;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor resiko.

Pasal 13

Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat yang menyangkut:

- a. kegiatan keagamaan dan/atau keyakinan;
- b. geografis;
- c. adat istiadat atau kebiasaan;
- d. tingkat pendidikan; dan
- e. sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

Pasal 14

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. penyakit endemis lokal;
 - b. penyakit menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat

Penanggulangan Penyakit Menular Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Pasal 15

Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan standar baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi

Pasal 16

Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penanggulangan Wabah, KLB, dan KKMM

Pasal 17

Bupati melaksanakan penanggulangan Wabah/KLB/KKMM sesuai dengan protokol penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penanggulangan Wabah/KLB/KKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati dapat membentuk tim/komite atau disebut dengan nama lain.
- (2) Keanggotaan tim/komite atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. perwakilan pengusaha atau organisasi swasta di Daerah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam keanggotaan tim/komite dapat dilibatkan unsur dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi vertikal dan unsur perangkat kewilayahan yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Tim/komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah/KLB/KKMM;
 - b. melakukan respon terhadap Wabah/KLB/KKMM; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim/komite berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMM, Bupati dapat memerintahkan kepada Camat untuk membentuk tim/komite atau sebutan lainnya di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan, tugas dan fungsi serta hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan tim/komite atau sebutan lainnya di tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMM atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMM, Bupati dapat membentuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
- (2) Jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, yang meliputi:
 - a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

KARANTINA KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB/KKMM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan wabah/KLB/KKMM di Daerah.
- (3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pembatasan kegiatan kemasyarakatan khusus dibidang keagamaan ditetapkan dengan mempertimbangkan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan berupa karantina atau isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi Wabah/KLB/KKMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Penyakit menular.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular untuk mencegah kesakitan, kematian dan kecacatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap penyakit menular.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 29

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;
- b. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMM tanpa kewenangan yang sah;
- c. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau patut diduga telah terinfeksi Penyakit;

- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan Daerah; serta
- e. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Satpol PP bersama Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 31

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (4 / 64 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan tanggungjawab pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiapwarga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatukondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dansosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4